



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARANGASEM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat / tanggal lahir Karangasem, 21 Juni 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Lingkungan -, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, email: -, No Tlp: -, sebagai "**Penggugat**";
melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat / tanggal lahir Kota Cirebon, 5 Juli 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, alamat saat ini -, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, No Tlp: -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem, dengan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras., tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 1 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Karangasem dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/08/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di -, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan terakhir bertempat tinggal di Lingkungan -, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Provinsi Bali selama 3 (Tiga) Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nik -, Lahir pada tanggal 24 September 2015, umur 8 Tahun, Kelas 2 Sekolah Dasar;

3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nik -, Lahir pada tanggal 30 Juli 2019, umur 4 Tahun;

Dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan kira-kira sejak bulan Juli tahun 2021;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 Tergugat pulang kerumah orangtuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan semenjak itu tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada anak-anaknya;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 2 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat sebanyak 2 kali;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan -, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Provinsi Bali dan Penggugat bertempat tinggal di -, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama Tiga (3) Tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 3 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dan menghadap di sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan menggunakan Surat Tercatat tanggal 17 November 2023 dan 23 November 2023 Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor - tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen*

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 4 dari 21 hal.



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/08/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.2**;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Daging Sema I, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Rumah Keluarga Tergugat di Cirebon selama 3 tahun lalu kemudian pindah ke Lingkungan -, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai bulan Maret 2021 dimana Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kembali ke Cirebon;
- Bahwa ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon, Tergugat mengatakan alasan Tergugat kembali ke Cirebon karena ibu Tergugat sakit dan Tergugat ingin merawatnya;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 5 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2021 penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah komunikasi yang buruk diakibatkan oleh hubungan jarak jauh dimana Tergugat sering berkata kasar melalui telepon, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak pernah mau kembali ke Karangasem tempat dimana Penggugat dan anak-anak tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mau menerima telepon dari saksi karena Tergugat tahu Tergugat akan dinasehati habis-habisan oleh saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2022 dimana Tergugat memutuskan hubungan dengan Penggugat dengan mengganti nomor telepon yang biasa Tergugat gunakan sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat hingga belakangan ini Penggugat mengetahui nomor adik Tergugat dari aplikasi Facebook. Hal ini membuat Penggugat sangat kecewa dan marah dan merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Keluarga Penggugat pernah berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon namun tidak pernah berhasil karena Tergugat selalu mengelak untuk berbicara dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 6 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Dangin Sema I, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Rumah Keluarga Tergugat di Cirebon selama 3 tahun lalu kemudian pindah ke Lingkungan -, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai bulan Maret 2021 dimana Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kembali ke Cirebon;
- Bahwa ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon, Tergugat mengatakan alasan Tergugat kembali ke Cirebon karena ibu Tergugat sakit dan Tergugat ingin merawatnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2021 penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah komunikasi yang buruk diakibatkan oleh hubungan jarak jauh dimana Tergugat sering berkata kasar melalui telepon, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak pernah mau kembali ke Karangasem tempat dimana Penggugat dan anak-anak tinggal;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 7 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2022 dimana Tergugat memutuskan hubungan dengan Penggugat dengan mengganti nomor telepon yang biasa Tergugat gunakan sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat hingga belakangan ini Penggugat mengetahui nomor telepon adik Tergugat dari aplikasi Facebook. Hal ini membuat Penggugat sangat kecewa dan marah dan merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat pernah saling menghubungi untuk musyawarah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan sikap Tergugat yang tidak memperlihatkan tanda perubahan sedikitpun;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 8 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Karangasem berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Karangasem;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Pemanggilan Perkara e-court dan Pemanggilan Sidang

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil dan hadir dipersidangan melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 9 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Pertimbangan Verstek

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن
احضاره بالقوة حكم عليه غيبا
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara selalu menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pengecualian Mediasi

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 10 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa sejak Maret 2021 Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kembali ke Cirebon dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2021 yang disebabkan karena komunikasi yang buruk diakibatkan oleh hubungan jarak jauh dimana Tergugat sering berkata kasar melalui telepon, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak pernah mau kembali ke Karangasem tempat dimana Penggugat dan anak-anak tinggal dan puncaknya pada pertengahan tahun 2022 dimana Tergugat mengganti nomor telepon yang biasa Tergugat gunakan sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat hingga belakangan ini Penggugat mengetahui nomor adik Tergugat dari aplikasi Facebook dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang bahwa atas dalil alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Hakim mengkategorikan sebagai alasan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 11 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 - P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 - bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 12 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti (P.1) telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Karangasem berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/08/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 13 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui adanya kejadian bahwa sejak Maret 2021 Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kembali ke Cirebon dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2021 yang disebabkan karena komunikasi yang buruk diakibatkan oleh hubungan jarak jauh dimana Tergugat sering berkata kasar melalui telepon, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak pernah mau kembali ke Karangasem tempat dimana Penggugat dan anak-anak tinggal dan puncaknya pada pertengahan tahun 2022 dimana Tergugat mengganti nomor telepon yang biasa Tergugat gunakan sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat hingga belakangan ini Penggugat mengetahui nomor adik Tergugat dari aplikasi Facebook dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi, dan meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang semula hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Lingkungan -, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sejak Maret 2021 Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kembali ke Cirebon dan ketentraman rumah tangga

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 14 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2021 yang disebabkan karena komunikasi yang buruk diakibatkan oleh hubungan jarak jauh dimana Tergugat sering berkata kasar melalui telepon, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak pernah mau kembali ke Karangasem tempat dimana Penggugat dan anak-anak tinggal;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2022 dimana Tergugat mengganti nomor telepon yang biasa Tergugat gunakan sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat hingga belakangan ini Penggugat mengetahui nomor adik Tergugat dari aplikasi Facebook dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa Keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat pernah saling menghubungi untuk musyawarah keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau memaafkan sikap Tergugat yang tidak beritikad baik untuk berubah;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, orang tua Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbih al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 15 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ نَكَمَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَعْلَمُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

b. Hadist Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II, halaman 784, yang artinya: "Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)";

c. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, yang artinya: "Apabila seorang isteri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka isteri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in."

d. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83, yang artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat yang tidak bertanggung jawab sehingga jika kesal sering mengucapkan kata-kata kasar, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, dan sulit untuk dihubungi. Menurut pandangan Hakim,

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 16 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'1 huruf a dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'1 huruf b serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'1 huruf c dan d;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena tindakan Tergugat yang dibuktikan melalui keteguhan hati Penggugat untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasehat dalam persidangan, serta Penggugat telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup dalam satu atap yang merupakan akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak akan dijadikan sebagai sendi dasar susunan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan persidangan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan diantaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Maret 1997 Nomor 379/K/AG/1995 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebahagian, Hakim menilai tidak perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 17 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor 534/K/AG/1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu: a. Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggungjawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 18 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, Juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon).*" Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut: artinya "*Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada isterinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama*".

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai,

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 19 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis diatas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Biaya

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Petitum Penggugat angka (1) patut dikabulkan;

Pertimbangan Pembacaan Putusan *E-Litigasi*

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 dan angka III.C.7 SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Karangasem yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 20 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **KHALISHAH Mulyani, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **BUSTANIL ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

KHALISHAH Mulyani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

BUSTANIL ARIFIN, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 64.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 184.000,00

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 21 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)